

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, emfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Selain berdampak kepada si perokok, Asap Rokok Oran Lain (AROL) atau *secondhand smoke* juga mengakibatkan perokok pasif beresiko terkena penyakit yang sama dengan perokok aktif. Sampai saat ini belum ada pendekatan teknologi ataupun penelitian kesehatan yang berani menjamin bahwa sistem ventilasi mampu melindungi orang dari paparan AROL. Sistem ventilasi atau penyaringan udara terbukti hanya membuang sebagian kecil partikel asap rokok, sementara sebagian besar zat-zat yang berbahaya justru masih tertinggal di ruangan tersebut.

Hal ini menjadi dasar upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia yang dilakukan melalui kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok di berbagai tempat publik dan fasilitas umum.

Perlu diingat bahwa tujuan implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini adalah melindungi hak masyarakat untuk hidup sehat dan bebas dari paparan AROL, dan bukan menghilangkan hak untuk merokok. Dengan penanganan dan pengawasan yang tepat, Peraturan Daerah baru ini diharapkan akan memberi dampak positif terhadap masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kesehatan yang signifikan kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien, dan terpadu, Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.